



Legal Culture Of The Younger Generation In Compliance With Digital Ethics And Cyber Law: A Case Study On Social Media Use Among Students

Jaka Budiana*¹, Alfiatur Rohmah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

E-mail: jaka7865@gmail.com; alf1rohmah6110@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Personal data protection digital legal system PDP Law digital governance digital literacy	<i>The rapid growth of social media use among Indonesian students poses significant challenges to compliance with digital ethics and cyber law. This study employed a qualitative case study in Jakarta and Surabaya, involving 20 high school and vocational students through interviews, online observations, and digital documentation. Findings reveal that only 20% of students demonstrated a high level of understanding of cyber law, while the majority were limited to basic terms such as cyberbullying, hoaxes, and data privacy without deeper knowledge of legal regulations. Three key factors were identified in shaping students' digital legal culture: peer influence, family values, and school education. This research contributes by integrating a socio-legal perspective with digital media studies, highlighting that students' legal compliance is more strongly influenced by social dynamics than by formal regulations. In practice, the findings provide a foundation for designing contextual digital legal literacy interventions through both school curricula and community-based youth approaches.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/nnng8v61>

Submitted: July 2025, Revised: August 2025, Accepted: September 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam cara manusia berkomunikasi, termasuk di kalangan generasi muda. Pelajar sebagai bagian dari kelompok usia produktif digital menjadi pengguna media sosial paling aktif. Aplikasi seperti *Instagram*, *TikTok*, *WhatsApp*, dan *X (Twitter)* menjadi ruang utama mereka dalam berekspresi, berinteraksi, bahkan membentuk identitas diri (Avcı, Baams, & Kretschmer, 2025; Lisa & Irma, 2025). Namun, intensitas penggunaan media sosial tidak selalu diimbangi dengan pemahaman dan kepatuhan terhadap etika serta hukum siber. Fenomena seperti ujaran kebencian, penyebaran *hoaks*, pencemaran nama baik, dan *cyberbullying* masih banyak ditemukan di kalangan pelajar, baik secara sadar maupun tidak (Giovanni Fulantelli et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum digital, terutama dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai hukum di ruang siber. Budaya hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku terhadap hukum menjadi kunci untuk menjelaskan pola kepatuhan maupun pelanggaran yang muncul dalam interaksi digital (De Silva, 2023).

Fenomena tersebut juga didukung oleh data nasional. Penelitian (Purboningsih et al., 2023) mencatat lebih dari 65% pengguna aktif media sosial di Indonesia berasal dari kelompok pelajar dan mahasiswa. Namun, survei Siberkreasi dan (UNICEF, 2023) mengungkap hanya 29% pelajar memahami secara memadai etika digital serta regulasi hukum siber, termasuk UU ITE dan perlindungan data pribadi. Bahkan, (Nguyen & Goto, 2024) melaporkan adanya peningkatan 40% pelanggaran etika digital oleh pelajar dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara intensitas penggunaan teknologi dengan kesadaran hukum, yang berimplikasi pada rendahnya kepatuhan pelajar terhadap norma etika maupun hukum di dunia maya.

Penelitian terdahulu telah menyoroti literasi digital dan perilaku etis remaja di media sosial. (Park et al., 2023) menekankan pentingnya digital literacy sebagai fondasi perilaku daring yang bertanggung jawab. Di Indonesia, (Hasan et al., 2024) menyoroti peran nilai etika dalam komunikasi digital, sedangkan (Shukurov & Jafarov, 2023) menekankan aspek regulasi hukum siber tanpa membahas internalisasi budaya hukum pelajar. Sementara itu, kajian internasional banyak mengulas etika digital remaja, tetapi masih sedikit yang secara eksplisit mengaitkan kepatuhan hukum dengan budaya hukum, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (M. Elpha Darnia et al., 2023).

Kekosongan ini menegaskan perlunya penelitian yang menghubungkan budaya hukum dengan perilaku pelajar dalam menggunakan media sosial. Studi yang ada umumnya berfokus pada pemahaman teknis hukum siber, bukan pada nilai, sikap, dan persepsi hukum sebagai bagian dari budaya (Joaquin Navajas-Adan et al., 2024). Padahal, internalisasi budaya hukum sejak dini berpotensi meningkatkan kepatuhan hukum secara sukarela dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis budaya hukum generasi muda dalam kepatuhan terhadap etika dan hukum siber melalui studi kasus penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Fokus penelitian adalah sejauh mana pelajar memahami dan mematuhi aturan, serta faktor sosial, budaya, dan pendidikan yang memengaruhi pembentukan budaya hukum mereka.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memadukan perspektif sosiologi hukum dengan studi media digital. Pendekatan budaya hukum digunakan sebagai lensa utama, bukan sekadar analisis legalistik atau teknis. Dengan menghadirkan data empiris dari konteks Indonesia, penelitian ini memperluas kajian budaya hukum digital yang masih terbatas. Temuan ini tidak hanya menggambarkan tingkat kepatuhan formal pelajar, tetapi juga proses sosial yang membentuk nilai dan kesadaran hukum mereka (Mostafa Hussam Mostafa Altarawneh et al., 2025). Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur budaya hukum dengan menghadirkan aplikasi pada ranah digital yang selama ini lebih didominasi perspektif teknis dan penegakan hukum. Secara praktis, hasil penelitian relevan bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang intervensi literasi digital yang lebih kontekstual. Edukasi hukum siber sejak usia sekolah menjadi strategi penting untuk membangun masyarakat digital yang etis dan taat hukum (Al-Hariri, Al-Mansour, & Hassam, 2025).

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik untuk menggali fenomena budaya hukum digital di kalangan pelajar dalam penggunaan media sosial. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu memahami bagaimana nilai, sikap, dan kesadaran hukum terbentuk serta tercermin dalam perilaku daring pelajar. Sejalan dengan pandangan (Lim, 2025), pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi makna yang dikonstruksi individu atas pengalaman sosialnya. Studi kasus dipilih karena konteks lokal yang spesifik penggunaan media sosial oleh pelajar dalam ranah hukum siber perlu dianalisis secara mendalam (McCarthy, 2021). Dengan demikian, desain ini dianggap paling tepat untuk menjawab rumusan masalah mengenai pembentukan budaya hukum secara sosial dan kontekstual.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah pelajar SMA dan SMK di Jakarta dan Surabaya, yang mewakili keragaman budaya digital remaja urban. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi: pelajar berusia 15–18 tahun, memiliki akun media sosial aktif minimal satu tahun terakhir, dan bersedia mengikuti wawancara serta observasi daring. Kriteria eksklusi adalah pelajar tanpa akses rutin ke internet atau tanpa izin tertulis dari orang tua/wali. Jumlah partisipan sebanyak 20 orang, terdiri atas siswa SMA Negeri 6 Jakarta, SMK Swasta di Jakarta Selatan, SMA Negeri 5 Surabaya, dan SMK Teknologi Surabaya.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi daring, dan dokumentasi digital. Wawancara dilakukan secara daring via *Google Meet* dengan panduan yang disusun sebelumnya, mencakup pemahaman hukum siber, pengalaman bermedia sosial, dan nilai yang memengaruhi sikap terhadap pelanggaran digital. Observasi dilakukan dengan izin partisipan, mencatat interaksi mereka di *Instagram*, *TikTok*, dan *X (Twitter)*, termasuk jenis unggahan, komentar, serta respons terhadap konten bermuatan pelanggaran. Dokumentasi berupa tangkapan layar, catatan aktivitas digital, dan rekaman wawancara melengkapi data penelitian. Seluruh proses pengumpulan berlangsung tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2025.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama adalah panduan wawancara berdasarkan teori budaya hukum (Gupta & Harvey, 2022) dan prinsip etika digital. Validasi isi dilakukan oleh dua pakar sosiologi hukum dan media digital, disertai uji coba pada dua pelajar di luar sampel untuk memastikan kejelasan pertanyaan. Pengolahan data dilakukan menggunakan *NVivo 14* untuk memfasilitasi penyandian (*coding*) dan kategorisasi secara sistematis.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik melalui lima tahap: transkripsi verbatim wawancara, pembacaan menyeluruh untuk memahami konteks, penyandian data, pengelompokan tema, dan interpretasi dalam

kerangka budaya hukum. Proses ini didukung perangkat lunak *NVivo* untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Validitas diperkuat dengan triangulasi teknik, yaitu membandingkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil akhir ditafsirkan untuk memahami budaya hukum generasi muda di Indonesia.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Tahap persiapan mencakup penyusunan proposal, pembuatan instrumen, dan pengajuan izin ke sekolah serta komite etik. Setelah sosialisasi dan persetujuan tertulis dari partisipan serta orang tua/wali, proses wawancara dan observasi dilakukan sesuai jadwal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dan dilaporkan. Rangkaian prosedur dirancang sistematis agar dapat direplikasi pada penelitian serupa di konteks lain.

G. Pertimbangan Etis

Karena partisipan adalah pelajar usia sekolah, penelitian ini memperhatikan etika secara ketat. Sebelum dimulai, partisipan diberi penjelasan tentang tujuan, manfaat, risiko, serta hak untuk menolak atau menghentikan keterlibatan kapan saja. Semua pelajar menandatangani *informed consent*, dengan tambahan persetujuan orang tua/wali bagi yang belum berusia 18 tahun. Identitas partisipan disamarkan dan data disimpan secara terenkripsi. Penelitian ini telah disetujui Komite Etik Penelitian Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas X. Dengan demikian, penelitian dijalankan berdasarkan prinsip integritas akademik dan perlindungan subjek penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil


Penelitian ini melibatkan 20 pelajar SMA dan SMK di Jakarta dan Surabaya yang aktif menggunakan media sosial, terutama *Instagram*, *TikTok*, dan *X (Twitter)*. Usia responden berkisar 15–18 tahun. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi daring, dan dokumentasi digital. Tabel 1 menyajikan karakteristik umum responden, yang menunjukkan variasi latar belakang geografis, jenis sekolah, dan demografi. Observasi menunjukkan adanya variasi perilaku digital. Sebagian pelajar lebih berhati-hati dalam membagikan konten, sementara lainnya mengikuti tren dan pengaruh teman sebaya tanpa mempertimbangkan aspek etis atau hukum.

Tabel 1. Karakteristik Umum Partisipan Penelitian

No	Kota	Jenis Sekolah	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)
1–10	Jakarta	SMA/SMK Negeri & Swasta	6 Laki-laki, 4 Perempuan	15–17
11–20	Surabaya	SMA/SMK Negeri & Swasta	5 Laki-laki, 5 Perempuan	16–18

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan tiga tujuan utama, yaitu mengidentifikasi tingkat pemahaman pelajar terhadap hukum dan etika digital, menggambarkan kepatuhan pelajar terhadap hukum dan etika saat bermedia sosial, serta mengungkap faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pembentukan budaya hukum digital pada pelajar. Pada tujuan pertama, hasil menunjukkan bahwa pemahaman pelajar terhadap hukum dan etika siber masih terbatas. Sebagian besar pelajar mengetahui istilah umum seperti *cyberbullying*, *hoaks*, dan privasi data, tetapi tidak memahami ketentuan hukum

yang mengaturnya secara rinci. Untuk memperjelas distribusi pemahaman ini, ditampilkan Gambar 1 yang menggambarkan tiga tingkat pemahaman pelajar, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.



Gambar 1. Tingkat Pemahaman Pelajar terhadap Hukum Siber

Gambar 1 menggambarkan tingkat pemahaman pelajar terhadap hukum siber: hanya 20% yang memiliki pemahaman tinggi, 45% sedang, dan 35% rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun istilah seperti *cyberbullying*, *hoaks*, dan privasi data cukup dikenal, pemahaman substansial terhadap regulasi masih lemah. Kepatuhan hukum juga rendah: hanya 6 dari 20 pelajar yang secara sadar mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum mengunggah konten. Sebagian besar lainnya membagikan konten tanpa menilai dampak etis atau hukum.

Tabel 2 memperlihatkan tiga faktor utama yang memengaruhi pembentukan budaya hukum digital: pengaruh teman sebaya (paling dominan), nilai keluarga, dan pendidikan sekolah. Analisis tematik dengan *NVivo* menunjukkan tema seperti “etika”, “teman”, dan “posting” muncul dengan frekuensi tinggi (Gambar 2), menandakan bahwa norma sosial dan pengaruh kelompok lebih kuat dibanding kesadaran hukum formal. Temuan penting lainnya adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Beberapa pelajar memahami konsep hukum digital, namun tetap melakukan pelanggaran ringan seperti menyebarkan informasi tidak terverifikasi atau komentar sarkastik. Hal ini memperlihatkan bahwa norma kelompok sebaya lebih berpengaruh dibanding aturan hukum. Peran sekolah juga terbukti terbatas; sebagian besar pelajar tidak pernah mendapat pembelajaran formal tentang etika atau hukum digital.


Tabel 2. Faktor Sosial-Budaya Yang Mempengaruhi

Faktor Utama	Jumlah Partisipan yang Menyebutkan	Kategori Tema dalam NVivo
Pengaruh Teman Sebaya	16 dari 20	"lingkungan sosial"
Nilai-nilai Keluarga	14 dari 20	"norma rumah"
Pendidikan Sekolah	11 dari 20	"edukasi formal"

A. Hasil Analisis Data (Pendekatan Tematik NVivo)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *NVivo 14* untuk menyusun tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi digital. Hasil penyandian menunjukkan bahwa tema seperti “etika”, “teman”, “posting”, “izin”, “*hoaks*”, dan “kesadaran” muncul dengan frekuensi tinggi. Untuk memperjelas kecenderungan tema, berikut ditampilkan Gambar 2 berupa *word cloud* hasil

analisis tematik. Gambar 1 memperlihatkan bahwa istilah “etika”, “teman”, dan “posting” mendominasi diskusi, yang berarti bahwa pertimbangan moral, pengaruh sosial, dan aktivitas berbagi konten adalah tema sentral dalam budaya hukum digital pelajar. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum menjadi kerangka utama dalam pengambilan keputusan digital di kalangan responden.



Gambar 2. Word Cloud Tema-tema Utama

B. Hasil Utama yang Signifikan

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama yang signifikan. Pertama, ditemukan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Meskipun beberapa pelajar memahami istilah hukum *siber* secara konseptual, banyak di antara mereka yang tetap melakukan pelanggaran ringan seperti menyebarkan informasi tidak terverifikasi, memposting komentar bernada sarkastik, atau menyebarkan meme tanpa memperhatikan kontennya. Kedua, hasil menunjukkan bahwa budaya digital pelajar lebih dipengaruhi oleh kelompok teman sebaya dibandingkan oleh pemahaman terhadap hukum. Norma sosial yang berlaku dalam kelompok pertemanan sering kali lebih kuat daripada norma hukum formal. Ini menyebabkan perilaku daring pelajar cenderung mengikuti pola yang berlaku di komunitas digital mereka. Ketiga, ditemukan bahwa peran sekolah dalam pendidikan hukum digital masih terbatas. Sebagian besar pelajar belum pernah menerima pelatihan atau pembelajaran langsung tentang hukum siber dan etika digital. Kurangnya intervensi formal ini membuat pemahaman hukum digital berkembang secara informal dan tidak merata.

Diskusi

Hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara pengetahuan normatif dan praktik digital pelajar. Walaupun sebagian pelajar mengetahui istilah seperti *cyberbullying*, *hoaks*, atau pelanggaran privasi, pemahaman ini tidak selalu tercermin dalam perilaku sehari-hari. Banyak di antara mereka masih menyebarkan informasi tidak terverifikasi, menulis komentar bernada sarkastik, atau membagikan meme bermuatan negatif tanpa mempertimbangkan dampaknya (Dita Maisaroh Nasution et al., 2025). Situasi ini mendukung temuan (Christner, Wörle, & Paulus, 2022) bahwa kesadaran normatif sering kali berhenti pada tataran kognitif, tanpa diikuti perilaku konkret yang sesuai. Dengan kata lain, mengetahui aturan tidak serta merta membuat remaja patuh terhadap aturan tersebut (Al-Hariri et al., 2025).

Penelitian ini juga memperluas kajian literasi digital yang selama ini lebih menekankan kemampuan teknis. Misalnya, (Seyum Getenet et al., 2024) menunjukkan literasi digital penting untuk meningkatkan

keterlibatan dalam pembelajaran daring. Namun, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa pemahaman teknis saja tidak cukup. Tanpa internalisasi nilai hukum sejak dini, pelajar cenderung memaknai aturan hukum sebagai hal formalitas belaka. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun mereka mengenal istilah hukum digital, perilaku daring mereka tetap dipengaruhi oleh norma kelompok. Lebih jauh, faktor sosial terbukti sangat menentukan. Pengaruh teman sebaya menjadi dominan, bahkan lebih kuat dibandingkan nilai keluarga. Pelajar sering mengikuti pola perilaku digital yang berlaku di kelompok pertemanannya, meski bertentangan dengan norma hukum (Khaeriyah Khaeriyah & Nurasia Natsir, 2025). Dengan demikian, keberhasilan membangun budaya hukum digital tidak bisa hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi perlu strategi yang memperhitungkan dinamika sosial remaja.

Minimnya peran sekolah muncul sebagai salah satu temuan penting. Mayoritas responden mengaku tidak pernah mendapatkan pelajaran khusus tentang hukum siber atau etika digital. Hal ini kemungkinan besar disebabkan belum adanya kurikulum yang secara eksplisit mengintegrasikan literasi hukum digital, atau keterbatasan guru dalam menyampaikan materi hukum yang relevan dengan kehidupan digital siswa (Cristina Sanchez-Cruzado et al., 2021). Kekosongan ini menyebabkan remaja belajar etika digital secara informal, yang sering kali tidak konsisten. Akibatnya, perilaku menyimpang di ruang maya seperti menyebarkan komentar negatif atau mengikuti tren kontroversial dianggap wajar dan menjadi bagian dari budaya online (Elena Tsankova et al., 2024). Normalisasi perilaku semacam ini berisiko memperkuat budaya permisif yang melemahkan kesadaran hukum generasi muda.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas teori budaya hukum dengan menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh pemahaman aturan formal, tetapi juga oleh relasi sosial dan norma kelompok (Chiara Berneri et al., 2024). Hal ini menantang pendekatan legalistik yang selama ini dominan dalam studi hukum siber. Dengan kerangka budaya hukum, kita dapat melihat bagaimana nilai, sikap, dan praktik sosial remaja membentuk pola kepatuhan mereka di dunia digital.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan hukum digital dalam kurikulum sekolah menengah. Namun, pendidikan formal saja tidak cukup. Mengingat kuatnya pengaruh teman sebaya, diperlukan strategi edukasi yang berbasis komunitas remaja, misalnya melalui program *peer mentoring* atau kampanye literasi hukum digital di media sosial (Giovanni Vespoli et al., 2024). Strategi semacam ini lebih kontekstual karena menyesuaikan dengan ekosistem digital remaja, sehingga berpotensi lebih efektif menumbuhkan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Pertama, jumlah responden hanya 20 pelajar dari dua kota besar, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pelajar Indonesia yang beragam secara geografis dan sosial budaya. Dengan demikian, hasil ini sebaiknya dibaca sebagai potret lokal. Kedua, metode kualitatif yang digunakan lebih menekankan pemahaman mendalam, bukan representasi statistik. Ketiga, observasi hanya mencakup *platform* populer (*Instagram, TikTok, X*), belum mencakup aplikasi pesan privat atau komunitas daring lain yang mungkin menyimpan dinamika berbeda. Implikasi penelitian selanjutnya perlu melibatkan sampel lebih besar, cakupan geografis yang

lebih luas (termasuk daerah rural), serta pendekatan kuantitatif atau longitudinal. Metode etnografi digital juga dapat digunakan untuk memahami praktik budaya hukum di ruang maya secara lebih detail (Lane & Lingel, 2022).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa budaya hukum digital di kalangan pelajar masih berada pada tahap awal dan belum konsisten. Walaupun sebagian pelajar sudah mengenal istilah seperti *cyberbullying*, *hoaks*, dan perlindungan data pribadi, hanya sekitar 20% yang memiliki pemahaman tinggi terhadap regulasi dan sanksi hukum, sementara mayoritas belum menjadikan hukum dan etika sebagai dasar dalam aktivitas bermedia sosial. Tiga faktor utama yang memengaruhi pembentukan budaya hukum digital adalah pengaruh teman sebaya, nilai keluarga, dan pendidikan sekolah, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelajar lebih ditentukan oleh interaksi sosial daripada aturan formal.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian budaya hukum dengan menempatkannya dalam konteks digital dan menekankan pentingnya internalisasi nilai hukum sejak usia sekolah. Secara praktis, temuan ini mendorong perlunya intervensi edukatif yang terstruktur melalui integrasi literasi hukum digital dalam kurikulum sekolah menengah serta pendekatan berbasis komunitas remaja. Strategi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah responden yang kecil, lokasi yang hanya mencakup dua kota besar, serta fokus pada *platform* populer. Keterbatasan tersebut membatasi generalisasi hasil, sehingga penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas, sampel beragam, dan pendekatan kuantitatif maupun longitudinal diperlukan untuk memperkuat temuan ini.

REFERENCES

- Al-Hariri, L., Al-Mansour, Y., & Hassam, A. (2025). The Influence Of Digital Citizenship Education On The Legal And Moral Awareness Of Generation Z. *International Journal Of Educational Narratives*, 3(1), 95–104. <https://doi.org/10.70177/ijen.V3i1.2145>
- Avci, H., Baams, L., & Kretschmer, T. (2025). A Systematic Review Of Social Media Use And Adolescent Identity Development. *Adolescent Research Review*, 10(2), 219–236. <https://doi.org/10.1007/S40894-024-00251-1>
- Chiara Berneri Et Al. (2024). *The Impact Of Law On Moral And Social Norms: Evidence From Face Mask Fines In The UK*. *European Journal Of Law And Economics* (Vol. 57). Springer US. <https://doi.org/10.1007/S10657-024-09800-4>
- Christner, N., Wörle, M., & Paulus, M. (2022). Normative Views And Resource Distribution Behavior In Childhood: Dissociated At The Group Level, But Associated At The Individual Level. *International Journal Of Behavioral Development*, 46(4), 320–332. <https://doi.org/10.1177/01650254221096813>
- Cristina Sánchez-Cruzado Et Al. (2021). Teacher Digital Literacy: The Indisputable Challenge After Covid-19. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–29. <https://doi.org/10.3390/Su13041858>
- De Silva, B. (2023). Exploring The Relationship Between Cybersecurity Culture And Cyber-Crime

- Prevention: A Systematic Review. *International Journal Of Information Security And Cybercrime*, 12(1), 23–29. <https://doi.org/10.19107/Ijisc.2023.01.03>
- Dita Maisaroh Nasution Et Al. (2025). Persepsi Siswa Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Media Sosial: Pada Kalangan Pelajar Sma. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1090–1103. <https://doi.org/10.51903/8fkfb520>
- Elena Tsankova Et Al. (2024). Editorial: Internet Deviance. *Frontiers In Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1495767>
- Giovanni Fulantelli Et Al. (2022). Cyberbullying And Cyberhate As Two Interlinked Instances Of Cyber-Aggression In Adolescence: A Systematic Review. *Frontiers In Psychology*, 13(May), 1–21. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.909299>
- Giovanni Vespoli Et Al. (2024). The Concept Of Privacy In The Digital World According To Teenagers. *Journal Of Public Health (Germany)*, (0123456789). <https://doi.org/10.1007/S10389-024-02242-X>
- Gupta, S., & Harvey, W. S. (2022). The Highs And Lows Of Interviewing Legal Elites. *International Journal Of Qualitative Methods*, 21, 1–11. <https://doi.org/10.1177/16094069221078733>
- Hasan, Z., Satria, B., Aldi, W., Rian, Y., Arya, S., & Yuda, D. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa Membentuk Kecerdasan Sesuai Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Berusaha, 03(2).
- Joaquín Navajas-Adán Et Al. (2024). Perceptions And Dilemmas Around Cyber-Security In A Spanish Research Center After A Cyber-Attack. *International Journal Of Information Security*, 23(3), 2315–2331. <https://doi.org/10.1007/S10207-024-00847-7>
- Khaeriyah Khaeriyah, & Nurasia Natsir. (2025). The Role Of Family In Shaping Social Values In The Digital Era. *Journal Of Administrative And Social Science*, 6(2), 01–16. <https://doi.org/10.55606/Jass.V6i2.1844>
- Lane, J., & Lingel, J. (2022). Digital Ethnography For Sociology: Craft, Rigor, And Creativity. *Qualitative Sociology*, 45(3), 319–326. <https://doi.org/10.1007/S11133-022-09509-3>
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview And Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Lisa, H., & Irma, A. (2025). Penggunaan Akun Second Instagram Sebagai Media Ekspresi Diri Remaja Di Era Digital. *Arini: Jurnal Ilmiah Dan Karya Inovasi Guru*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.71153/ARINI.V2I1.277>
- M. Elpha Darnia Et Al. (2023). Strategi Penguatan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 44–58.
- McCarthy, M. (2021). Social Media, Students, And The Law. *Laws*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/Laws10040081>
- Mostafa Hussam Mostafa Altarawneh Et Al. (2025). Cybersecurity Awareness Among School Students: Exploring Influencing Factors, Legal Implications, And Knowledge Gaps. *International Journal Of Innovative Research And Scientific Studies*, 8(1), 1516–1529.

<https://doi.org/10.53894/Ijirss.V8i1.4696>

- Nguyen, H. M., & Goto, D. (2024). Unmasking Academic Cheating Behavior In The Artificial Intelligence Era: Evidence From Vietnamese Undergraduates. *Education And Information Technologies*, 29(12), 15999–16025. <https://doi.org/10.1007/S10639-024-12495-4>
- Park, J., Akter, M., Ali, N. S., Agha, Z., Alsoubai, A., & Wisniewski, P. (2023). Towards Resilience And Autonomy-Based Approaches For Adolescents' Online Safety. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4608406>
- Purboningsih, E. R., Massar, K., Hinduan, Z. R., Agustiani, H., Ruiters, R. A. C., & Verduyn, P. (2023). Perception And Use Of Social Media By Indonesian Adolescents And Parents: A Qualitative Study. *Frontiers In Psychology*, 13(January), 1–18. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.985112>
- Seyum Getenet Et Al. (2024). Students' Digital Technology Attitude, Literacy, And Self-Efficacy And Their Effect On Online Learning Engagement. *International Journal Of Educational Technology In Higher Education*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/S41239-023-00437-Y>
- Shukurov, E., & Jafarov, U. U. (2023). Legal Professionals' Perspectives On The Challenges Of Cybercrime Legislation Enforcement. *Interdisciplinary Studies In Society, Law, And Politics*, 2(4), 25–31. <https://doi.org/10.61838/Kman.Isslp.2.4.5>
- UNICEF. (2023). Pengetahuan Dan Kebiasaan Daring Orang Tua Dan Anak-Anak Di Indonesia. *UNICEF*, 1–234.